

Insentif Pemuka Agama Belum Cair



Pendeta di Kota Bontang belum memperoleh insentif penggiat agama dari Pemkot Bontang mulai Maret lalu.

(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Senin, 09/06/2025

BONTANG - Memasuki pertengahan tahun ini, insentif bagi penggiat agama belum diterima. Salah satu tokoh agama di Kota Bontang mengatakan khusus tahun ini hanya dua bulan yang sudah disalurkan yaitu Januari dan Februari.

“Setelah itu kami belum mendapatkan hingga sekarang,” kata tokoh agama yang enggan menyebutkan namanya.

Ia berharap pendistribusian insentif ini segera dilakukan. Mengingat ada kebutuhan yang diperlukan oleh tokoh agama. Berdasarkan pengakuannya pada dua bulan awal tersebut nominal yang didapatkan yakni Rp1,1 juta.

“Tetapi informasi yang diterima sesuai dengan program kepala daerah terpilih ini nanti menjadi Rp2 juta. Tetapi hitungannya mulai kapan belum tahu,” ucapnya.

Pun demikian dengan guru mengaji dan sabat. Bahkan insentif belum diperoleh sejak Januari. Berdasarkan nominal sebelumnya tiap orang memperoleh Rp300 ribu per bulannya.

Awak *Kaltim Post* berupaya meminta konfirmasi kepada Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati. Namun hingga berita ini ditulis komunikasi belum tersambung. Akan tetapi salah satu staf di Setkot Bontang menyebut bahwa di sistem pencairan sudah dilakukan.

“Tetapi pihak bank menolak karena ada rekening yang sudah tidak aktif,” tutur dia. Sebelumnya Neni Moerniaeni dan Agus Haris menjanjikan untuk insentif penggiat agama menjadi Rp2 juta.

Mulai dari guru mengaji, imam masjid, marbot, mubalig, pendeta, pastor, guru sekolah minggu, biksu, hingga pandita. Ketentuannya proses peningkatan dilakukan secara berkala menyesuaikan kondisi keuangan daerah. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Insentif Pemuka Agama Belum Cair, 09/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur antara lain sebagai berikut.
 - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.